

**1. TUJUAN :**

Prosedur ini ditetapkan dan didokumentasikan agar penanganan kesiagaan dan tanggap darurat dapat berjalan secara efektif.

**2. RUANG LINGKUP :**

Prosedur ini menjelaskan tentang perencanaan kesiagaan dan tanggap darurat yang meliputi identifikasi potensi sumber bahaya dan penetapan metode penilaian/telah terjadi bahaya, penunjukan koordinator operasi, penunjukan tim tanggap darurat dan tim P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) , pengendalian daerah terjadinya peristiwa, penanganan keadaan darurat dan pembersihan.

**3. TANGGUNG JAWAB :**

Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab terhadap penanganan kesiagaan dan tanggap darurat.

**4. URAIAN PROSEDUR :**

4.1 Kesiagaan

- a) Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya keadaan darurat pada setiap tahapan proses menggunakan Formulir 8.9.0.1 Identifikasi Terjadinya Keadaan Darurat.
- b) Hasil identifikasi direview oleh Kabag Tata Usaha
  - Jika Kabag Tata Usaha tidak menyetujui hasil identifikasi, maka Tim Tanggap Darurat melakukan identifikasi ulang.
  - Jika Kabag Tata Usaha menyetujui maka Tim Tanggap Darurat membuat metode untuk menentukan pengendalian keadaan darurat yang meliputi kejadian kebakaran, gempa, banjir dan huru hara sesuai dengan Instruksi Kerja 8.9.1 Pengendalian Keadaan Darurat.

4.2 Operasional, Pengarahan dan Pengendalian Tanggap Darurat

- a) Ketua Tim Tanggap Darurat membuat daftar orang-orang yang dihubungi bila terjadi keadaan darurat dan menginventarisir peralatan yang dapat digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai Formulir 8.9.0.2 Daftar Inventaris Peralatan Keadaan Darurat

- b) Ketua Tim Tanggap Darurat mengadakan simulasi pelatihan cara menanganani keadaan darurat bagi personil-personil kunci dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi sesuai Prosedur Kerja 7.2 Pelatihan
- c) Ketua Tim Tanggap Darurat dan P2K3 menetapkan pelaksanaan simulasi penanganan keadaan darurat dilakukan minimal setiap satu tahun sekali.
- d) Jika terjadi keadaan darurat, Ketua Tim Tanggap Darurat segera menghubungi personil, medis, pengamanan, evakuasi, pemadam kebakaran dan tim investigasi yang terlatih dalam menangani keadaan darurat untuk membagi dan mengkoordinir tugas penanganan keadaan darurat.
- e) Ketua Tim Tanggap Darurat dengan cepat mengkoordinir anggotanya untuk menangani keadaan darurat secara efektif, efisien dan profesional sehingga korban jiwa dan benda dapat diminimalisir dan kebakaran dapat dipadamkan dengan cepat.
- f) Tim Tanggap Darurat dan P2K3 segera mengambil dokumentasi, mendata kerugian jiwa, mendata kerugian benda dan lain-lain sebagai bahan laporan awal pada pimpinan menggunakan Formulir 8.9.0.3 Laporan Keadaan Darurat.
- g) Apabila terjadi kondisi darurat maka Ketua Tim Tanggap Darurat mengkomunikasikan cara penanggulangan keadaan darurat tersebut sesuai dengan Instruksi Kerja 8.9.2 Matrik Komunikasi Penanggulangan Keadaan Darurat.
- h) Ketua Tim Tanggap Darurat dan P2K3 menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan daerah terjadinya peristiwa berupa pengaturan keluar masuknya personil yang bertanggung jawab, langkah pengamanan, pemantauan kesehatan dan penggunaan peralatan pelindung dan menentukan metode pembersihan setelah terjadinya keadaan darurat.

**5. DOKUMEN TERKAIT :**

PK 7.2	: Pelatihan Karyawan
IK 8.9.1	: Pengendalian Keadaan Darurat
IK 8.9.2	: Matriks Komunikasi Penanggulangan Keadaan Darurat
F 8.9.0.1	: Identifikasi Terjadinya Keadaan Darurat
F 8.9.0.2	: Daftar Inventaris Peralatan Keadaan Darurat
F 8.9.0.3	: Laporan Keadaan Darurat